

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) adalah yang pertama kali mencetuskan teori atribusi. Teori atribusi memaparkan bagaimana proses untuk menentukan penyebab dan motif perilaku individu. Teori ini memberikan penjelasan mengenai perilaku seseorang yang dapat ditentukan melalui gabungan aspek internal (*internal forces*) yaitu aspek yang berasal dari dalam diri individu misalnya sikap, karakter, atau sifat seseorang, dan aspek eksternal (*eksternal forces*) yaitu aspek yang berasal dari luar individu misalnya keberuntungan, kesempatan dan tekanan.

Anissa dan Handayani (2015) menyatakan teori ini meneliti tentang sebab-sebab tindakan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh manajemen perpajakan mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka motivasi manajemen perusahaan juga akan semakin tinggi dalam melakukan *tax planning*. Kadariyanty, dkk (2012) mengaitkannya dengan sikap atau perilaku seseorang yang patuh, hal ini bisa jadi disebabkan oleh kesadaran yang telah mereka miliki (faktor internal) bisa juga karena dipaksa dengan adanya suatu sanksi yang mengancam (faktor eksternal). Manajemen perusahaan harus mampu

bertindak sesuai dengan administrasi perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi yang mengakibatkan pemborosan pada perusahaan dengan membayarkan sejumlah denda yang dibebankan.

2. Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Yusnidar, dkk (2015) pajak adalah sumber pendapatan negara yang diperoleh dari rakyat dan digunakan untuk memenuhi seluruh kegiatan pemerintahan maupun untuk kepentingan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2016) ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini merupakan segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan dana dari sektor pajak karena pajak merupakan sumber dana terbesar dalam suatu negara.

b. Fungsi Regulator

Pajak merupakan alat untuk mengatur, mengelola ataupun merealisasikan kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi dan sosial.

Contohnya minuman keras yang dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsinya berkurang, serta barang-barang mewah yang juga dikenakan pajak yang tinggi untuk menekan gaya hidup konsumtif masyarakat.

Selain fungsi pajak, Mardiasmo (2016) juga menjelaskan terkait pengelompokan pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain sehingga Wajib Pajak harus memikulnya sendiri. Contohnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya yaitu bea cukai, bea materai, dan pajak reklame.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya lebih memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak (subjek) itu sendiri. Contohnya yaitu PPh.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan atas objeknya, tanpa memerhatikan kondisi dari Wajib Pajak itu sendiri. Contohnya yaitu PPn, dan PPnBM.
3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya yaitu PPh, PPn, PPnMB, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, dalam pajak provinsi diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk pajak daerah misalnya, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

3. Perencanaan Pajak

Proses memperkecil biaya pajak atau yang dikenal dengan penghematan pajak diawali dari perencanaan pajak. Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah proses pengelolaan usaha Wajib Pajak dengan sedemikian rupa sehingga jumlah utang pajak yang harus dibayarkan merupakan utang pajak yang berada dalam posisi paling minimal (Zain, 2005). Sepanjang kegiatan perencanaan pajak tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk merekayasa sumber-sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan minimalisasi, menanggihkan atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam rangka peraturan perundang-undangan (Gunadi, 2009).

Suandy (2008) memberikan pendapat mengenai tiga hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu:

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jika perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar keputusan perpajakan, bagi Wajib Pajak dapat membahayakan dan menimbulkan risiko yang sangat besar yang kemudian akan mengancam kesuksesan perencanaan pajak itu sendiri.

b. Secara bisnis masuk akal

Perencanaan menyeluruh perusahaan terdiri dari perencanaan pajak jangka panjang dan perencanaan pajak jangka pendek. Oleh sebab itu, perencanaan pajak yang irasional akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

c. Bukti-bukti yang mendukung, seperti: faktur, perlakuan akuntansi, dan dukungan perjanjian,.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar perencanaan pajak dapat berhasil, (Suandy, 2008):

1. Menganalisis informasi.
2. Membuat rancangan rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi penerapan perencanaan pajak.
4. Mencari kekurangan dan membenahi rencana pajak.
5. Memperbarui perencanaan pajak.

4. Pemahaman Undang-Undang Perpajakan

Undang-Undang perpajakan merupakan gabungan dari berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan perpajakan (Suandy, 2011). Tidak hanya Undang-Undang perpajakan, namun ada beberapa ketentuan lain yang ikut mengatur permasalahan dalam perpajakan, contohnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dan Direktur Jenderal Pajak. Oleh sebab itu, yang tidak jarang dari ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan keinginan penyelenggara kebijaksanaan dalam memperoleh tujuan lain yang ingin dicapai (Suandy, 2011).

Wajib pajak meminimalkan besarnya kewajiban pajak dengan cara menganalisis celah-celah dari peraturan perpajakan (Fad'aq, 2013). Agar dapat menentukan celah pajak dengan baik dan benar, maka diperlukan pemahaman yang tinggi mengenai Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Contohnya dalam memilih suatu lokasi usaha yang akan didirikan, Wajib Pajak harus cermat dan teliti. Misalnya Wajib Pajak lebih memilih untuk mendirikan usahanya di daerah Indonesia bagian timur, sehingga Wajib Pajak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, Wajib Pajak juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat serta kompensasi kerugian yang lebih lama dari yang seharusnya (Fad'aq, 2013).

5. Administrasi Perpajakan

Sanksi administrasi perpajakan adalah pembayaran kerugian berupa bunga dan kenaikan kepada negara (Mardiasmo, 2016). Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan prinsip *substance over form*, yaitu Wajib Pajak harus melengkapi kewajiban perpajakan dan menjalankan substansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga pejabat pajak dapat menganggap Wajib Pajak tersebut telah mematuhi dan melengkapi kewajiban perpajakannya dan Wajib Pajak tidak akan dikenakan sanksi administrasi (Suandy, 2008).

Wajib Pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi perpajakan. Untuk *tax penalty* menghindari sanksi administratif, Wajib Pajak harus mengetahui sarana, batas, waktu, angsuran dan penundaan pembayaran pajak (Anissa dan Handayani, 2015).

Mardiasmo (2016), sanksi administrasi dapat dikenakan kepada Wajib Pajak jika:

- a. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pokok pajak meskipun sudah ditegur secara tertulis.
- b. Wajib pajak yang melaporkan data objek pajak dengan tidak sebenarnya akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang.

- c. Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pada saat yang telah ditentukan, maka akan dikenai denda administrasi sebesar 2% sebulan.

6. *Loopholes*

Diperlukan pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan untuk memilih *loopholes* atau celah pajak yang memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak karena seberapa sempurna suatu peraturan, belum tentu peraturan tersebut dapat melingkupi seluruh aspek (Rori, 2013). Selain pemahaman, juga dibutuhkan pengetahuan yang cukup mengenai perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku juga penting untuk diketahui Wajib Pajak agar dapat menentukan *loopholes* lainnya.

Loopholes atau celah pajak ini dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali (Herlina dan Toly, 2013). Wajib Pajak dapat meminimalkan pajak secara sah dengan menggunakan celah pajak secara maksimal, misalnya dalam hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan maupun pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan (Herlina dan Toly, 2013).

7. Moral Wajib Pajak

Moral Wajib Pajak adalah suatu sikap atau sifat yang dimiliki oleh seseorang sebagai responden yang terkait dengan aspek sikap dan kejujuran

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Anissa dan Handayani, 2013). Ada beberapa faktor yang memengaruhi moral Wajib Pajak (Wibowo dan Mangoting, 2013):

- a. Kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah bersikap adil dalam pembebanan pajak.
- b. Rasa hormat Wajib Pajak terhadap pemerintahan dan pemerintah harus dapat meyakinkan Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak juga memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak.

Semakin Wajib Pajak memiliki moral yang baik, maka semakin baik pula Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Moral Wajib Pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Undang-Undang Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak

Bagaimanapun tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur setiap persoalan pajak secara lengkap. Oleh sebab itu perencanaan pajak dilakukan untuk melihat cacat teoritis di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari, 2008). Kondisi ini memberikan celah bagi Wajib Pajak untuk mendeteksi dengan teliti yang kemudian digunakan untuk merencanakan pajak yang baik.

Penelitian Sari (2008) mengatakan bahwa Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif dalam mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian Fad'aq (2013) menyatakan Undang-Undang perpajakan berpengaruh signifikan dalam mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak. Penelitian Wibowo dan Mangoting (2013) menyatakan Undang-Undang perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Indrawati dan Budiwitaksono (2015) bahwa Undang-Undang perpajakan merupakan faktor yang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa semakin tinggi pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak mengenai Undang-Undang perpajakan, maka semakin terdorong pula Wajib Pajak untuk melaksanakan *tax planning*.

Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis:

H₁: Pemahaman *Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.*

2. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan administrasi perpajakannya secara cukup. Hal ini mendorong Wajib Pajak untuk

melakukan perencanaan pajak dengan baik agar terbebas dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara pejabat pajak dengan Wajib Pajak yang disebabkan oleh sistem informasi yang masih belum efektif serta luasnya peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai administrasi perpajakan yang baik akan melakukan perencanaan pajak karena Wajib Pajak akan menghindari adanya sanksi administrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fad'aq (2013) menyatakan administrasi memiliki pengaruh yang signifikan yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Nathania (2016) mengatakan sanksi administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax planning*. Didukung oleh penelitian Kadariyanty, dkk (2012) bahwa sanksi administrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi dilakukannya *tax planning*.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa semakin baik administrasi perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari sanksi, maka semakin efektif pula Wajib Pajak dalam melaksanakan *tax planning*.

Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis:

H₂: *Administrasi berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.*

3. Pengaruh *Loopholes* terhadap Perencanaan Pajak

Loopholes merupakan salah satu istilah dalam perencanaan pajak yang memiliki arti sebagai celah atau peluang untuk menyasati suatu peraturan untuk mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut. Hubungan antara *Tax Planning* dengan *Loopholes* yaitu kondisi dimana seseorang menghindari suatu kewajiban pajaknya tanpa adanya pinalti atau sanksi perpajakan (Agneza, 2017).

Penelitian Fad'aq (2013) menyatakan *loopholes* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Penelitian Herlina dan Toly (2013) mengenai *loopholes* atau celah pajak menyatakan *loopholes* berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan pajak. Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agneza (2017) bahwa *loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa semakin banyak celah-celah perpajakan, maka semakin memotivasi Wajib Pajak untuk melaksanakan *tax planning*.

Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis:

H₃: *Loopholes* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

4. Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak

Moral Wajib Pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Wibowo dan


Mangoting, 2013). Apabila Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tidak akan melakukan usaha pengecilan pajak yang termasuk dalam perencanaan pajak (Herlina dan Toly, 2013).

Herlina dan Toly (2013) mengatakan moral Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Wibowo dan Mangoting (2013) menyatakan moral Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax planning*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Nathania (2016) bahwa moral Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa semakin Wajib Pajak memiliki moral yang baik, maka semakin baik pula Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis:

H₄: *Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.*

C. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian